



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bartolomius Rawin alias Rawin anak dari Gregorius Goris**
2. Tempat lahir : Koba
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/21 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gereja RT.01 Kelurahan Simpang Perlang,
Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H. M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LPH & HAM PANCASILA) yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Kba;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kba 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa BARTOLOMIUS RAWIN Als RAWIN Anak Dari GREGORIUS GORIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan penuntut umum.

2.-----Menghukum Terdakwa BARTOLOMIUS RAWIN Als RAWIN Anak Dari GREGORIUS GORIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening berat netto keseluruhan 4,374 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA MILD.
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna bening.

Dimusnahkan;

----(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna Silver beserta SIM CARD

Dirampas untuk negara;

-----1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR BN 6582 TP.

-----1 (satu) Unit Spm. Merk YAMAHA VEGA ZR BN 6582 TP Warna Biru.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kba



4.---Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa BARTOLOMIUS RAWIN Als RAWIN Anak Dari GREGORIUS GORIS pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Area Lapangan Basket yaitu di Jl. Komplek Kobatin Rt.12 Rw. 04 Kel. Padang Mulia Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib. Saksi M.Arif Romedhi bersama dengan saksi Reshi Arisman yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Bangka Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disepulutan Area Lapangan Basket di Jl. Komplek Kobatin Rt.12 Rw. 04 Kel. Padang Mulia Kec. Koba Kab. Bangka Tengah ada seorang laki-laki yang membawah dan menyimpan narkoba jenis sabu. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi M.Arif Romedhi bersama dengan saksi Reshi Arisman langsung berangkat menuju ke Area Lapangan Basket di Jl. Komplek Kobatin Rt.12 Rw. 04 Kel. Padang Mulia Kec. Koba Kab. Bangka Tengah untuk melakukan penyelidikan serta memastikan benar atau tidaknya informasi tersebut.
- Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Saksi M.Arif Romedhi bersama dengan saksi Reshi Arisman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke Area Lapangan Basket tersebut dan melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa Bartolomius Rawin. Setelah terdakwa berhasil diamankan, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Syahrul selaku Ketua RT setempat. Setelah dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka diketahui bahwa terdapat 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik strip bening berada di dalam kotak rokok samporena di bawah tiang gawang bola basket pada Area Lapangan Basket di Jl. Komplek Kobatin Rt.12 Rw. 04 Kel. Padang Mulia Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Kemudian terdakwa Bartolomius Rawin Als Rawin Anak Dari Gregorius Goris dan barang bukti langsung di bawa ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik strip bening berada di dalam kotak rokok samporena tersebut dengan cara terdakwa memesan sabu seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) kepada sdr. Beceng (DPO) terlebih dahulu dan akan membayar kepada sdr. Beceng (DPO) apabila narkoba jenis sabu tersebut telah terjual. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, sdr. Beceng (DPO) menghubungi terdakwa untuk bersiap menerima paket sabu yang telah terdakwa pesan sebelumnya. Sekitar pukul 11.00 Wib, sdr. Beceng (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk mengambil pesanan terdakwa berupa satu buah paket narkoba jenis sabu tersebut di Area Lapangan Basket yaitu di Jl. Komplek Kobatin Rt.12 Rw. 04 Kel. Padang Mulia Kec. Koba Kab. Bangka Tengah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB. : 253 / NNF / 2022 / Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan, tanggal 26 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,374 gram yang disita dari Terdakwa Bartolomius Rawin Als Rawin Anak Dari Gregorius Goris adalah benar Positif (+) NARKOTIKA jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Bartolomius Rawin Als Rawin Anak Dari Gregorius Goris tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa BARTOLOMIUS RAWIN Als RAWIN Anak Dari GREGORIUS GORIS pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Area Lapangan Basket yaitu di Jl. Komplek Kobatin Rt.12 Rw. 04 Kel. Padang Mulia Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib. Saksi M.Arif Romedhi bersama dengan saksi Reshi Arisman yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Bangka Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disepultran Area Lapangan Basket di Jl. Komplek Kobatin Rt.12 Rw. 04 Kel. Padang Mulia Kec. Koba Kab. Bangka Tengah ada seorang laki-laki yang membawah dan menyimpan narkotika jenis sabu. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi M.Arif Romedhi bersama dengan saksi Reshi Arisman langsung berangkat menuju ke Area Lapangan Basket di Jl. Komplek Kobatin Rt.12 Rw. 04 Kel. Padang Mulia Kec. Koba Kab. Bangka Tengah untuk melakukan penyelidikan serta memastikan benar atau tidaknya informasi tersebut.
- Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Saksi M.Arif Romedhi bersama dengan saksi Reshi Arisman langsung menuju ke Area Lapangan Basket tersebut dan melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa Bartolomius Rawin. Setelah terdakwa Bartolomius Rawin berhasil diamankan, kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Syahrul selaku Ketua RT setempat. Setelah dilakukan penggeladahan atas diri terdakwa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka diketahui bahwa terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik strip bening berada di dalam kotak rokok samporena di bawah tiang



gawang bola basket pada Area Lapangan Basket di Jl. Komplek Kobatin Rt.12 Rw. 04 Kel. Padang Mulia Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan atas 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Kemudian terdakwa Bartolomius Rawin Als Rawin Anak Dari Gregorius Goris dan barang bukti langsung di bawa ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB. : 253 / NNF / 2022 / Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan, tanggal 26 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,374 gram yang disita dari Terdakwa Bartolomius Rawin Als Rawin Anak Dari Gregorius Goris adalah benar Positif (+) NARKOTIKA jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Bartolomius Rawin Als Rawin Anak Dari Gregorius Goris tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Arif Romedhi, S.H bin Roesman Wahie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan karena Saksi, Saksi Reshi Arisman bin Abdul Rachman, dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah Area Lapangan Basket yang beralamat di Jl. Komplek Kobatin RT.12 RW. 04 Kelurahan Padang



Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi, Saksi Reshi Arisman bin Abdul Rachman, dan rekan lainnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa di seputaran Area Lapangan Basket yaitu di Jl. Komplek Kobatin RT.12 RW. 04 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ada aktifitas mencurigakan terkait sabu. Lalu di lokasi tersebut, Saksi, Saksi Reshi Arisman bin Abdul Rachman, dan rekan lainnya menangkap Terdakwa. Salah satu rekan Saksi lalu menghubungi Ketua RT, setelah Sdr. Syahrul (Ketua RT) setempat datang, Saksi, Saksi Reshi Arisman bin Abdul Rachman, dan rekan lainnya menunjukkan surat perintah tugas kepada Ketua RT tersebut. Lalu Saksi, Saksi Reshi Arisman bin Abdul Rachman, dan rekan lainnya terlebih dahulu digeledah oleh Ketua RT, setelah itu Saksi, Saksi Reshi Arisman bin Abdul Rachman, dan rekan lainnya menggeledah badan Terdakwa. Kami menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik strip bening di dalam sebuah kotak rokok Sampoerna di bawah tiang gawang bola basket jatuh dari genggam tangan Terdakwa seberat 4, 83 gram. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Tengah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdr. Beceng (DPO);

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut sebagian akan dijual dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Beceng (DPO) dan sudah menikmati keuntungan dari jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Reshi Arisman bin Abdul Rachman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;



- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan karena Saksi, Saksi M. Arif Romedhi, S.H bin Roesman Wahie, dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah Area Lapangan Basket yang beralamat di Jl. Komplek Kobatin RT.12 RW. 04 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi, Saksi M. Arif Romedhi, S.H bin Roesman Wahie, dan rekan lainnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa di seputaran Area Lapangan Basket yaitu di Jl. Komplek Kobatin RT.12 RW. 04 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ada aktifitas mencurigakan terkait sabu. Lalu di lokasi tersebut, Saksi, Saksi M. Arif Romedhi, S.H bin Roesman Wahie, dan rekan lainnya menangkap Terdakwa. Salah satu rekan Saksi lalu menghubungi Ketua RT, setelah Sdr. Syahrul (Ketua RT) setempat datang, Saksi, Saksi M. Arif Romedhi, S.H bin Roesman Wahie, dan rekan lainnya menunjukkan surat perintah tugas kepada Ketua RT tersebut. Lalu Saksi, Saksi M. Arif Romedhi, S.H bin Roesman Wahie, dan rekan lainnya terlebih dahulu digeledah oleh Ketua RT, setelah itu Saksi, M. Arif Romedhi, S.H bin Roesman Wahie, dan rekan lainnya menggeledah badan Terdakwa. Kami menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik strip bening di dalam sebuah kotak rokok Sampoerna di bawah tiang gawang bola basket jatuh dari genggam tangan Terdakwa seberat 4, 83 gram. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Tengah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdr. Beceng (DPO);
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut sebagian akan dijual dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Beceng (DPO) dan sudah menikmati keuntungan dari jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah Area Lapangan Basket yang beralamat di Jl. Komplek Kobatin RT.12 RW. 04 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapan, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah Area Lapangan Basket yang beralamat di Jl. Komplek Kobatin RT.12 RW. 04 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, saat Terdakwa selesai mengambil kotak rokok Sampoerna yang berisikan narkoba jenis sabu di bawah tiang gawang bola basket atas petunjuk Sdr. Beceng (DPO) via handphone, tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa. Tidak lama kemudian Sdr. Syahrul (Ketua RT) setempat datang ke lokasi dan polisi pun menunjukan surat perintah tugas sekaligus meminta ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Namun Terdakwa terlebih dahulu mengatakan narkoba jenis sabu berada di dalam kotak rokok sampoerna tersebut. Terdakwa pun diminta polisi untuk membuka kotak rokok sampoerna tersebut. Setelah dibuka, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat \pm 4 (empat) gram yang di bungkus menggunakan plastik strip bening. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membeli dari Sdr. Beceng (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (Empat juta Lima ratus ribu rupiah). Sabu tersebut dilempar Sdr. Beceng (DPO) ke lapangan basket, lalu Terdakwa ambil. Rencananya akan Terdakwa jual sebagian, sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah sabu tersebut habis terjual, baru Terdakwa membayar ke Sdr. Beceng (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu sejak November 2021 dan sudah mendapatkan keuntungan dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Beceng (DPO) sebelum dijual dipecah terlebih dahulu sesuai pesanan yang sudah Terdakwa peroleh sebelumnya mulai dari Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening berat netto keseluruhan 4,374 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD;
3. 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna bening;
- 4.-----1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver beserta SIM CARD;
- 5.- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR BN 6582 TP;
- 6.----1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR BN 6582 TP warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah Area Lapangan Basket yang beralamat di Jl. Komplek Kobatin RT.12 RW. 04 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah Area Lapangan Basket yang beralamat di Jl. Komplek Kobatin RT.12 RW. 04 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, saat Terdakwa selesai mengambil kotak rokok Sampoerna yang berisikan narkoba jenis sabu di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



bawah tiang gawang bola basket atas petunjuk Sdr. Beceng (DPO) via handphone, tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa. Tidak lama kemudian Sdr. Syahrul (Ketua RT) setempat datang ke lokasi dan polisi pun menunjukkan surat perintah tugas sekaligus meminta ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Namun Terdakwa terlebih dahulu mengatakan narkoba jenis sabu berada di dalam kotak rokok sampoerna tersebut. Terdakwa pun diminta polisi untuk membuka kotak rokok sampoerna tersebut. Setelah dibuka, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat \pm 4 (empat) gram yang di bungkus menggunakan plastik strip bening. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membeli dari Sdr. Beceng (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (Empat juta Lima ratus ribu rupiah). Sabu tersebut dilempar Sdr. Beceng (DPO) ke lapangan basket, lalu Terdakwa ambil. Rencananya akan Terdakwa jual sebagian, sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah sabu tersebut habis terjual, baru Terdakwa membayar ke Sdr. Beceng (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu sejak November 2021 dan sudah mendapatkan keuntungan dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Beceng (DPO) sebelum dijual dipecah terlebih dahulu sesuai pesanan yang sudah Terdakwa peroleh sebelumnya mulai dari Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM diketahui 1 (satu) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal putih dan disita dari Terdakwa mengandung metamfetamin (sabu), termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61, sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan diketahui 1 (satu) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal putih dan disita dari Terdakwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur “setiap orang” mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana narkoba yang tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pelaku merupakan orang yang cakap sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa Bartolomius Rawin alias Rawin anak dari Gregorius Goris di persidangan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*setiap orang*" menunjuk pada diri Terdakwa Bartolomius Rawin alias Rawin anak dari Gregorius Goris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa melakukan perbuatan tanpa didasari oleh hak subyektif maupun hak obyektif untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh SatRes Narkoba Polres Bangka Tengah di sebuah Area Lapangan Basket yang beralamat di Jl. Komplek Kobatin RT.12 RW. 04 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah Area Lapangan Basket yang beralamat di Jl. Komplek Kobatin RT.12 RW. 04 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, saat Terdakwa selesai mengambil kotak rokok Sampoerna yang berisikan narkotika jenis sabu di bawah tiang gawang bola basket atas petunjuk Sdr. Beceng (DPO) via handphone, tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa. Tidak lama kemudian Sdr. Syahrul (Ketua RT) setempat datang ke lokasi dan polisi pun menunjukan surat perintah tugas sekaligus meminta ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Namun Terdakwa terlebih dahulu mengatakan narkotika jenis sabu berada di dalam kotak rokok sampoerna tersebut. Terdakwa pun diminta polisi untuk membuka kotak rokok sampoerna tersebut. Setelah dibuka, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat ± 4 (empat) gram yang di bungkus menggunakan plastik strip bening. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Beceng (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (Empat juta Lima ratus ribu rupiah). Sabu tersebut dilempar Sdr. Beceng (DPO) ke



lapangan basket, lalu Terdakwa ambil. Rencananya akan Terdakwa jual sebagian, sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah sabu tersebut habis terjual, baru Terdakwa membayar ke Sdr. Beceng (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkomsumsi dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tanpa adanya persetujuan dan rekomendasi serta bukan untuk tujuan sebagaimana tersebut di atas digolongkan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual: menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau untuk dijual;
- Menjual: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
- Membeli: memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang;
- Menerima: mendapat sesuatu yang dikirimkan, diberikan;



- Menjadi perantara dalam jual beli: menjadi orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan dalam jual beli;
- Menukar: mengganti dengan yang lain;
- Menyerahkan: memberikan atau menyampaikan kepada;
- Narkotika Golongan I: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Beceng (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (Empat juta Lima ratus ribu rupiah). Sabu tersebut dilempar Sdr. Beceng (DPO) ke lapangan basket, lalu Terdakwa ambil. Rencananya akan Terdakwa jual sebagian, sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah sabu tersebut habis terjual, baru Terdakwa membayar ke Sdr. Beceng (DPO);

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu sejak November 2021 dan sudah mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Beceng (DPO) sebelum dijual dipecah terlebih dahulu sesuai pesanan yang sudah Terdakwa peroleh sebelumnya mulai dari Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM diketahui 1 (satu) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal putih dan disita dari Terdakwa mengandung metamfetamin (sabu), termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan diketahui 1 (satu) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal putih dan disita dari Terdakwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa sejak awal memang sengaja dibeli Terdakwa dari Sdr. Beceng (DPO) dan akan dijual kembali sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa sejak bulan November 2021 sehingga terbukti Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap jual beli narkotika sesuai dengan definisi “menjual” dan “membeli” yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “menjual dan membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Hakim berkesimpulan pidana penjara patut dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ancaman pidana denda dengan nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah), maka disamping adanya pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang nilainya akan diputus dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening berat netto keseluruhan 4,374 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD, dan 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver beserta SIM CARD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR BN 6582 TP dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR BN 6582 TP warna Biru yang telah disita dari Terdakwa Bartolomius Rawin alias Rawin anak dari Gregorius Goris, maka dikembalikan kepada Terdakwa Bartolomius Rawin alias Rawin anak dari Gregorius Goris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bartolomius Rawin alias Rawin anak dari Gregorius Goris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bartolomius Rawin alias Rawin anak dari Gregorius Goris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening berat netto keseluruhan 4,374 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD;
 - 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver beserta SIM CARD;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR BN 6582 TP;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR BN 6582 TP warna Biru

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Bartolomius Rawin alias Rawin anak dari Gregorius Goris;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Derit Werdiningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. dan Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Hamka Juniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.